

## PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN LANGKAT

(061)8910528

Fax.

(061)8911200

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.5 / 0309 /II / SK / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** 

Surat Direktur PSMK Dirjend Mendiknasmen Kementerian No. 3262/C.5.3/MN/2010, tanggal 9

Desember 2010.

**MENIMBANG** 

Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kerja Dinas P dan P

Kabupaten Langkat, maka setiap SML Swasta harus mempunyai Izin Operasional.

Bahwa Izin Operasional SMK Swasta untuk memenuhi keperluan Administrasi Sekolah dan sebagai tindak Peningkatan Mutu Pendidikan.

Bahwa Izin Operasional SMK Swasta dengan surat keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten

Langkat.

MENGINGAT

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.:

a. Nomor: 22 Tahun 2006

Nomor: 20 Tahun 2007

Nomor: 23 Tahun 2006

Nomor: 24 Tahun 2007 f.

Nomor : 16 Tahun 2007

Nomor: 41 Tahun 2007

d. Nomor: 19 Tahun 2007 Keputusan Dirjend Mendiknas Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tgl. 22 Agustus 2008,

tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 tahun 2004 tgl. 11 Juni 2008, tentang Rincian Tugas dan

fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat. Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1509/105.I/PR/1997 tanggal 1 Desember 1997

habis masa berlakunya sejak tanggal yang ditetapkan.

Menetapkan Pertama

Nama Sekolah 1.

SMK Swasta PABAKU

Program Study Keahlian

1. Tehnologi dan Rekayasa

2. Bisnis dan Manajemen

s. Alamat

Jln. Pringgondani No. 813 Karang Rejo

4. Kecamatan

5. Kabupaten

Yayasan Perguruan Panca Abdi Bangsaku (PABAKU)

6. Nama Yayasan

Jln. Pringgondani No. 813 Karang Rejo

7. Alamat Yayasan

8. Setelah di adakan Penilaian secara Administrasi maupun survei lapangan maka berhak di berikan

Izin Operasional.

Kedua

Sekolah tersebut diberikan Izin Operasioanl dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Menyelenggarakan dan melaksnakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Berusaha meningkatkan Mutu Proses dan Mutu Pendidikan

Melaksanakan akad kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri

Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas P dan P Kabupaten Langkat

6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan setelah pertimbangan-

pertimbangan khusus.

Qi Ktapkan Kabupaten DINAS PENDIDIKA DAN PENGAJARAN

ARNO, M.AP

: Stabat : 9 Februari 2011

didikan dan Pengajaran

NIN 1966 1015 198611 1001

## Tembusan:

- 1. Direktorat Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta
- 2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas
- Kepala Dinas Pendidikna Prov. Sumatera Utara
- Bupati Langkat.